



PUTUSAN
Nomor 138 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BINTANGDELAPAN WAHANA, tempat kedudukan di Jalan Batu Mulia Nomor 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hamid Mina, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadi Purwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Karyawan Biro Hukum dan Humas pada PT Bintangdelapan Wahana, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SK-BKPM-ABM/BDW-JKT/XI/2022, tanggal 21 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 148/SK/A.1/2022, tanggal 5 Desember 2022;

Termohon Kasasi I;

2. PT ARTHA BUMI MINING, tempat kedudukan di Plaza Mutiara, 18th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E1.2 Nomor 1 & 2, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2024



12950, yang diwakili oleh Waleed Khalid Theyab, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Happy Hayati Helmi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor SBR & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/IX/2023, tanggal 13 September 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 7 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 7 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan *a quo*;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
- Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili Sengketa *a quo*, Karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;
- Gugatan kurang pihak;
- Kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 415/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 17 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 188/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 415/G/2022/ PTUN.JKT, tanggal 17 April 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan fakta hukum yang relevan di persidangan;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemegang Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada tahun 2007 yang kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP OP) pada tahun 2010, yang kemudian disesuaikan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bintangdelapan Wahana;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/TUN/2021 tanggal 10 November 2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/TUN/2019 tanggal 30 Oktober 2019, Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bintangdelapan Wahana dengan luas 20.360 Ha serta Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/723/DISESDM-G.ST/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintangdelapan Wahana tanggal 2 Desember 2015, telah dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/TUN/2021 tanggal 10 November 2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/TUN/2019 tanggal 30 Oktober 2019 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/I/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 7 Juli 2022, maka keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, antara lain: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar dalam menyatakan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028/I/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 7 Juli 2022 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kasasi Pemohon tidak beralasan hukum, di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINTANGDELAPAN WAHANA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001